

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-178/PJ/2017
TENTANG : PENETAPAN PEMOTONG PPH PASAL 23
DAN/ATAU PASAL 26 YANG
DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI
PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN
MENYAMPAIKAN SPT MASA PPH PASAL
23 DAN/ATAU PASAL 26 BERDASARKAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017

**PEMOTONG PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIHARUSKAN
MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SPT
MASA PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 BERDASARKAN PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017
MULAI MASA PAJAK SEPTEMBER 2017**

No	NAMA WP	NPWP
1	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	01.308.449.6-091.000
2	PT GAJAH TUNGGAL TBK	01.003.009.6-092.000
3	PT RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA	01.326.231.6-092.000
4	PT ANEKA TAMBANG	01.001.663.2-051.000
5	PT PERTAMINA (PERSERO)	01.001.664.0-051.000
6	PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK	01.001.615.2-093.000
7	PT PELABUHAN INDONESIA II	01.061.005.3-093.000
8	PT SUCOFINDO	01.300.992.3-093.000
9	BUT DAIWA HOUSE INDUSTRY CO, LTD	03.289.114.5-053.000
10	PT SURYA TOTO INDONESIA	01.000.239.2-054.000
11	DANA PENSIUN BRI	01.391.353.8-073.000
12	PT BANK ICBC INDONESIA	01.108.047.0-073.000
13	PT AJ. SEQUIS LIFE	01.390.922.1-062.000
14	PT VALDO INTERNATIONAL	01.609.444.3-007.000
15	PT PERUSAHAAN BONGKAR MUAT TANGGUH SAMUDERA JAYA	01.377.677.8-046.000

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI